



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang yang melibatkan peran berbagai sektor terkait memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi daerah;
- b. bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai wadah koordinasi penataan ruang daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut BKPRD Provinsi adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang selanjutnya disebut BKPRN adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang berkedudukan di Jakarta.
7. Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Sekretariat BKPRD Provinsi adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang membantu BKPRD Provinsi dalam bidang administrasi dan ketatausahaan penyelenggaraan penataan ruang.
8. Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut POKJA adalah Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang membantu BKPRD Provinsi dalam bidang teknis penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut BKPRD Provinsi.

Pasal 3

BKPRD Provinsi diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) BKPRD Provinsi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang daerah meliputi ;
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Tugas koordinasi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- b. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang provinsi;
- c. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang provinsi serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- d. mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan rencana tata ruang provinsi dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dalam provinsi;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada BKPRN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
- g. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang provinsi;
- h. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
- i. melakukan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan;
- j. melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota;
- k. memberikan masukan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan rekomendasi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota dalam rangka persetujuan substansi teknis;
- l. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan tentang rencana tata ruang kabupaten/kota;
- m. melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota ke BKPRN;
- n. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota;
- o. melakukan fasilitasi proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
- p. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(3) Tugas koordinasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- b. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
- c. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang provinsi dan permasalahan ruang yang tidak dapat diselesaikan kabupaten/kota;

- d. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang provinsi;
 - e. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerja sama penataan ruang antar provinsi; dan
 - g. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- (4) Tugas koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- b. mengkoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - c. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang provinsi dan/atau lintas provinsi serta lintas kabupaten/kota;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
 - g. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - h. melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi dalam bidang administrasi dan ketatausahaan penyelenggaraan penataan ruang dibentuk Sekretariat BKPRD Provinsi yang berkedudukan pada Bappeda Provinsi.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi dalam bidang teknis penyelenggaraan penataan ruang dibentuk POKJA, meliputi :
 - a. POKJA Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b. POKJA Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 6

- (1) Sekretariat BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Provinsi;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Provinsi;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Provinsi;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Provinsi;
 - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Provinsi;
 - f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Provinsi;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Provinsi; dan

- h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Sekretariat BKPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Provinsi.

Pasal 7

- (1) POKJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. POKJA Perencanaan Tata Ruang meliputi:
1. memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang provinsi;
 2. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan Instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 3. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 4. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 5. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang provinsi; dan
 6. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.
- b. POKJA Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. memberikan masukan kepada ketua BKPRD Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi;
 2. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 3. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan laporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 6. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 7. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.
- (2) POKJA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Provinsi.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan BKPRD Provinsi

Pasal 8

Susunan keanggotaan BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- Penanggungjawab : 1. Gubernur;
2. Wakil Gubernur;
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi;
Anggota : 1. Komandan Korem 132 Tadulako;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi ;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi;
5. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi;
6. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi;
7. Kepala Dinas Pertanian Daerah Provinsi;
8. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi;
9. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi;
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi;
12. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi;
13. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
15. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi;
16. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVI Palu.

Bagian Kedua Keanggotaan Sekretariat BKPRD Provinsi

Pasal 9

Susunan keanggotaan Sekretariat BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- Ketua : Sekretaris Bappeda Provinsi;
Anggota terdiri dari unsur : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;

Bagian Ketiga Keanggotaan POKJA BKPRD Provinsi

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan POKJA Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

Ketua	:	Kepala Bidang Kerjasama dan Infrastruktur Bappeda Provinsi;
Wakil Ketua	:	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi;
Sekretaris	:	Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi;
Anggota terdiri dari unsur:		1. Dinas Kehutanan Daerah Provinsi; 2. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi; 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi ; 4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi; 5. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi; 6. Dinas Perkebunan Daerah Provinsi; 7. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi; 8. Dinas Pertanian Daerah Provinsi; 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi; 10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi; 11. Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi; 12. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi; 13. Korem 132 Tadulako Palu; 14. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi; 15. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVI Palu; 16. Fakultas Teknik UNTAD.

- (2) Susunan keanggotaan POKJA Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

Ketua	:	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi;
Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Perundang-undangan dan Legislasi Daerah, pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
Sekretaris	:	Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi;
Anggota terdiri dari unsur :		1. Polisi Daerah Sulawesi Tengah; 2. Dinas Kehutanan Daerah Provinsi; 3. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi; 4. Dinas Perkebunan Daerah Provinsi;

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi;
7. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
8. Bappeda Provinsi;
9. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi ;
10. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi;
11. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi;
12. Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi;
13. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVI Palu;
14. Pusat Kajian Wilayah dan Kota UNTAD;
15. WALHI.

Pasal 11

Susunan keanggotaan BKPRD Provinsi, Sekretariat BKPD Provinsi dan POKJA BKPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- BKPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat:
- a. melibatkan SKPD, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi serta LSM dan/atau pihak lain terkait yang dipandang perlu;
 - b. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
 - c. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
 - d. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Provinsi.

Pasal 13

- (1) BKPRD Provinsi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) POKJA BKPRD Provinsi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua BKPRD Provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya untuk pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi dan Sekretariat BKPRD Provinsi serta POKJA Perencanaan Tata Ruang dalam rangka koordinasi penataan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD Provinsi tahun anggaran berjalan pada Bappeda Provinsi.
- (2) Segala biaya untuk pelaksanaan tugas POKJA Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka membantu tugas BKPRD Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur dibebankan kepada APBD Provinsi tahun anggaran berjalan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.44/185/BAPPEDA-G.ST/2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); dan
- b. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 050/508/BAPPEDA/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (POKJA-BKPRD);

masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

GOVERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU